

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
10.2/Kpts/KPU.Prov-006/XI/2012 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DPRD
PROVINSI SUMSEL DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMSEL TAHUN 2009 SERTA JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL
KURSI DAN SUARA SAH PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2009**

- ABSTRAK :** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur persyaratan perolehan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan syarat minimal dukungan 15 % (lima belas perseratus) dari Jumlah Kursi di DPRD yang bersangkutan atau 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur bahwa untuk kepentingan Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan

- DASAR HUKUM :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 10.2/Kpts/KPU.Prov-006/XI/2012**

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2009 atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009, apabila hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga, maka jumlah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Jumlah Kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah **15% X 75 kursi = 12 Kursi**, sedangkan jumlah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Jumlah Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Urnum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 adalah **15%1 X 3.501.332 suara sah = 525.200 suara sah**.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- 2 Halaman